

MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA

Achmad Irwan Hamzani
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
e-mail: achmad_irwanhz@yahoo.co.id

Abstract

*The development of the concept of state law is a product of history. Formulation of understanding continues to evolve to follow the historical development of society in the state, although in practice the discussion refers to the concept of the modern state of the mainstream since the 19th century; Continental European *Rechtstaats* concept, and Anglo-Saxon with the concept of Rule of Law. Each country has its own style. The concept of state law in one country can not be forced into other countries. Indonesia has the Pancasila ideology that by applying them consistently, so it can become law states that happy people.*

Keywords; *state law, rechtstaats, rule of law, happy people*

Abstrak

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara, meskipun secara praktis pembahasannya merujuk pada konsep negara modern mainstream sejak abad ke-19; eropa Kontinental dengan konsep *Rechtstaats*, dan Anglo Saxon dengan konsep *Rule of Law*. Tiap negara memiliki corak tersendiri. Konsep negara hukum di suatu negara tidak dapat dipaksakan ke negara lainnya. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang dengan menerapkannya secara konsisten, sekiranya dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.

Kata kunci; *negara hukum, rechtstaats, rule of law, membahagiakan rakyat*

A. Pendahuluan

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara. Akar terjauh awal pemikiran negara hukum dapat dirujuk pada masa Yunani Kuno dan Romawi dengan konsep kedaulatan rakyat, Mesir Kuno dengan sistem hukum kerajaan, Dataran China, juga Indo-Malaya. Namun secara praktis pembahasan negara hukum merujuk pada konsep negara modern *mainstream* sejak abad ke-19; eropa Kontinental dengan konsep *rechtstaats*, dan Anglo Saxon dengan konsep *the rule of law*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum di dunia telah melalui transformasi yang panjang. Tiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan hukum yang sesuai pandangan hidup (*way of life*) dan cara hidup. Sejarah hukum tiap negara tidak ada yang sama, masing-masing memiliki ciri tersendiri. Sejarah

yang dimiliki Inggris berbeda dengan yang dimiliki China, karena keduanya memiliki budaya, letak geografis, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berbeda. Demikian juga Indonesia, yang barang tentu memiliki sejarah sendiri.

Perkembangan hukum yang paling cepat terjadi pada abad ke-18 hingga ke-20. Dengan banyaknya kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara eropa, mereka memaksakan hukumnya ke negara jajahan. Misalnya Indonesia yang "dipaksa" untuk menjadi negara hukum instan melalui transformasi dan transplantasi. Corak hukum di Indonesia pun melompat dari feodalisme langsung menjadi negara hukum modern.

Sistem hukum sangat berhubungan dengan ide, cita-cita dan tujuan dari masyarakatnya. Hukum mencerminkan kecerdasan, sosial, ekonomi, dan iklim politik pada waktunya. Relevan sekiranya apa yang diutarakan oleh Carl von Savigny bahwa hukum tumbuh bersama

dengan pertumbuhan masyarakat, menguat bersama dengan kekuatan masyarakat, dan akhirnya dimatikan oleh masyarakatnya pula (Tanya, dkk., 2010: 104). Berangkat dari sinilah diperlukan sebuah gagasan bagaimana sebaiknya membangun hukum agar dapat membahagiakan rakyatnya, khususnya di Indonesia.

B. Istilah Negara Hukum

Istilah negara hukum termasuk istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke- 19, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya (Fadjar, 2003: 10). Konsep negara hukum terkait dengan istilah *nomocratie* atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk eropa Kontinental serta konsep negara hukum *Rule of Law* produk Anglo Saxon (Asshiddiqie, 2005: 152).

Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyeleggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Azhary, 2003: 30).

Menurut Brian Z. Tamanaha (2004: 91-101), kajian tentang negara hukum dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pendekatan formal dimulai dengan konsep *rule by law* di mana hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk *formal legality*, yaitu hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif, dan pasti, dan berkembang lagi menjadi *democracy and legality*, di mana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan pendekatan substantif negara hukum berkembang dari hak-hak individu. Landasan pokoknya adalah privasi, otonomi individu dan kontrak. Selanjutnya prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan keadilan berkembang menjadi konsep *social welfare* yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan dan kelangsungan komunitas.

Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara sebagai sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi (Budiardjo, 1985: 96-97).

Friedrich Julius Stahl, ahli hukum dari eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah: 1) Perlindungan hak asasi manusia. 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika. 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan (Scahmidi, 1988: 34).

Adapun Albert Venn Dicey (1952: 45), ahli hukum dari Anglo Saxon memberikan ciri-ciri *rule of law* sebagai berikut: 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 2) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. 3) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005: 15), ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu; supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

Secara ringkas, ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum dapat dirangkum dalam tiga hal; *Pertama*, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. *Kedua*, azas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. *Ketiga*, pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung maka perlu ada pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Pembahasan tentang negara hukum pada hakikatnya persoalan tentang kekuasaan. Ada

dua sentra kekuasaan; di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah, dan di pihak lain, rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum.

C. Negara Hukum di dunia

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, seperti negara hukum menurut eropa Kontinental yang dinamakan *Rechtstaats*, negara hukum menurut Anglo Saxon yang dinamakan *Rule of Law*, konsep *Social Legality*, konsep negara hukum menurut al-Qur'an dan Sunnah atau Nomokrasi Islam, termasuk konsep negara hukum Pancasila di Indonesia.

Rechtstaats lahir di Dataran eropa yang pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum eropa Kontinental yang diistilahkan *civil law*. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Sistem hukum eropa lahir dari perjuangan kaum borjuis untuk mendapatkan tempat dalam hukum, karena saat itu, hukum hanya dikendalikan oleh golongan raja, bangsawan dan gereja. Kaum borjuis mengharapkan adanya jaminan kemerdekaan dan kepastian hukum, sehingga terlahir prinsip kesamaan di hadapan hukum (Asshidqie, 2006: 25).

Paham *Rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum eropa Kontinental, dimulai oleh Immanuel Kant, dilanjutkan oleh Friedrich Julius Stahl, dan Hans Kelsen. Bahkan Hans Kelsen dikenal yang mengemukakan teori "*reine rechtslehre*" (ajaran hukum murni atau teori hukum murni), bahwa hukum seharusnya dipisahkan dari anasir-anasir non hukum seperti politik, sosial, moral, dan lainnya. Gagasan itulah yang melahirkan hukum positif. Permasalahan timbul ketika teori hukum murni (*stufentheorie*) Hans Kelsen hanya menjawab apa dan bagaimana hukum itu, bukan bagaimana harusnya hukum dibuat. Konsep *rechtsstaat* Hans Kelsen sulit untuk terus diterapkan di dunia modern, karena sebuah negara tidak bisa memisahkan antara peran sebagai struktur politik dan peran sebagai organisasi hukum (Asshidqie dan Ali, 2006: 45).

Sedangkan paham *Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang menerbitkan buku *Introduction to Study of the Law of the constitution*. *The rule of law* bertumpu pada

sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law system*. Unsur-unsur *Rule of Law* yang digagas Dicey (1952: 50) adalah:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*);
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Sejak semula doktrin *Rule of Law* di Inggris tidak memisahkan dari doktrin supremasi parlemen. Parlemen berhak melakukan apa saja, termasuk pada waktu melakukan realisasi *Rule of Law*. Menurut Dicey, kedaulatan parlement melampaui aturan hukum negara, menghindari kesewenang-wenangan kerajaan yang dipengaruhi oleh oleh peraturan ataupun keputusan. Rakyat (melalui parlemen) bersama dengan sang raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Tanpa sebuah konstitusi sekalipun setiap orang memiliki rasa tanggung jawab pada pemimpinya untuk menjaga tegaknya hukum. *Rule of law* juga menuntut agar negara terus melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya (Dicey, 1952: 55).

Apabila di negara eropa Barat terdapat *civil law* dan *common law*, maka pada tahun 1924 di eropa Timur, tepatnya di USSR (*Uni Soviet Socialist Republic*) lahir konsep *socialist law* atau negara hukum sosialis. Konsep ini berakar pada *civil law* namun mengalami modifikasi dan penambahan dari ideologi Marxist-Leninist. Inti konsep *socialist law* adalah bahwa negara hampir tidak mengakui adanya hak milik pribadi. Tipe bernegara tersebut tidak berdasarkan kebebasan individu dan mekanisme pasar, melainkan sejak semula negaralah yang menggerakkan masyarakat. Uni Soviet tidak membuat masyarakatnya untuk takut dengan dunia luar, tapi Uni Soviet menunjukkan bahwa di sini lebih baik daripada di luar sana (Azhary, 2003: 70).

Hingga akhir 1980-an, Uni Soviet menjadi negara adidaya dengan tingginya berbagai macam aspek kehidupan, dari ekonomi hingga militer, dan sempat membuat khawatir dunia Barat. Namun kejayaan Soviet tidak bertahan lama. Dengan berkembangnya pasar bebas di dunia, Soviet mulai kehilangan tenaganya karena hanya mengandalkan pasar domestik dan mengalami kekalahan dalam persaingan usaha dunia. Karena

krisis dan beberapa kali kudeta, pada 1989, akhirnya Soviet pecah (Azhary, 2003: 76).

China merupakan salah satu negara yang menganut hukum sosialis, namun mereka menggunakan kearifan yang dimiliki sendiri, bukan nilai yang dimiliki oleh Uni Soviet. Yuwei Wei menyebutkan bahwa budaya China merupakan faktor determinan dalam menentukan bagaimana konsep tersebut dijalankan. Wei mengatakan bahwa budaya memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan sebuah sistem pemerintahan, karena sebuah pemerintahan dijalankan oleh orang yang dibentuk oleh budaya yang berbeda-beda (Rahardjo, 2009: 51).

Jepang juga mengalami perkembangan hukum yang cukup radikal. Ditinjau dari sisi historis, sistem hukum negara Jepang baru dibentuk pada masa *Keshogunan Tokugawa*, dan pada tahun 1870, dibuat kantor pembelajaran sistem pemerintahan asing. Seperti halnya negara yang lain, sistem pemerintahan Jepang mengalami beberapa periode perubahan. Periode pertama (1869-1888), di masa ini pengaruh-pengaruh 'asing' mulai masuk. Periode kedua (1889-1899), di sini diperkenalkan Konstitusi Jerman yang dipadukan dengan Kebiasaan Jepang melalui sebuah Kode Keluarga. Periode ketiga (1900-1913), Undang-Undang Pidana mulai muncul. Periode keempat (1914-1945), mulai menentukan konstitusi dan mengalami perubahan sosial. Periode ini juga ditandai dengan aliansi Roma-Tokyo-Berlin. Jepang mendapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Jerman. Selanjutnya periode tahun 1947 setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Konstitusi modern mulai berlaku. Dengan berakhirnya perang dunia II, Jepang menjadi negara Monarki Konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer (Rahardjo, 2009: 54).

Pada abad ke-6 hingga abad ke-12 Masehi, di kawasan Timur Tengah, negara Islam (dimulai dari Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. hingga Khilafah Bani Abbassiyah) eksis dan menerapkan konsep yang diistilahkan dengan nomokrasi Islam. Bahkan berhasil menundukkan wilayah selatan eropa (khususnya Andalusia/Spain), Seluruh Afrika, dan Sebagian Asia Barat, serta menyebarkan agama Islam hingga Asia Timur. Hukum dan budaya Islam terlihat di daerah Afrika dan seluruh jazirah arab, serta beberapa wilayah Asia bahkan Indonesia (Azhary, 2003: 92).

Nomokrasi Islam merupakan konsep negara yang bersumber pada al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijtihad* (pemikiran ahli). Menurut konsep ini, kekuasaan merupakan sebuah amanah yang sangat besar dan berat. Orang yang memikulnya

harus siap dengan setiap konsekwensinya apabila dia lalai dalam melaksanakan tugasnya. Ajaran Islam sangat egaliter dan mengutamakan persamaan (*equity*), sehingga tidak mungkin dapat dibenarkan sekelompok ahli agama mengklaim diri mereka sebagai wakil Tuhan untuk dapat berkuasa dalam suatu negara. Konsep nomokrasi Islam merupakan istilah yang tepat untuk disematkan bagi negara yang tunduk dan taat pada aturan hukum Islam (Azhary, 2003: 98).

Sedangkan Indonesia, menganut konsep *Rechtstaats* eropa Kontinental yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Istilah negara hukum di Indonesia sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *Rule of Law* untuk menunjuk hal yang sama. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan " Negara Indonesia adalah Negara Hukum ". Indonesia juga disebut negara Demokrasi yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat(2), bahwa" Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.

d. Menuju Negara Hukum Indonesia yang Membahagiakan Rakyatnya

Akar katanegara suatu negara dengan demikian bisa dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termuat dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*) (Andrews, 1968: 12-13).

Konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara di mana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Negara hukum tidak ditujukan kepada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri, dan tidak berkaitan dengan apakah hukum itu hukum yang baik atau jelek. Sedangkan konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal. Konsepsi negara hukum substantif bergerak lebih jauh. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi fondasi yang digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang

memenuhi hak-hak dasar dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya sementara konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum (Tamanaha, 2006: 102).

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter masing-masing yang unik. Karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu sama lainnya. Hal yang sama terjadi dalam pembentukan sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakatnya (Maladi, 2010: 452).

Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana dia harus dibangun, kemudian dirawat, lalu diwariskan pada penerusnya. Diperlukan penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya. Dilihat dari sisi sejarah Indonesia mengikuti langkah *Rechtsstaat* atau *civil law*, karena Indonesia cukup lama dijajah oleh Belanda. Namun, jika konsep *civil law* ini diterapkan secara murni, kemungkinan besar tidak mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Hukum akan bergerak jauh lebih lambat daripada dinamika masyarakat Indonesia. Bahkan yang lebih buruk lagi, pelaksanaan pemerintahan akan bergerak kaku dan cenderung represif. Demikian juga dengan penerapan konsep *Rule of Law* secara murni, pengendalian negara pada masyarakat akan sangat lemah, sebab masyarakat Indonesia yang sangat plural dan tersebar. Jika dibandingkan dengan *Rule of Law* yang berlaku di Inggris, masyarakat Inggris merupakan 'satu keturunan' sehingga tidak terlalu nampak adanya perbedaan budaya, dan juga terdapat sosok raja sebagai simbol pemersatu bangsa. Bahkan jika diterapkan secara apa adanya dengan mengedepankan liberalisme akan membawa perpecahan di Indonesia.

Indonesia memerlukan sebuah konsep negara hukum (khas dan khusus) Indonesia. Sebuah konsep yang berasal dari nilai-nilai luhur yang ada dari Indonesia, bukan nilai-nilai yang ditransplantasikan oleh negara lain. Seperti dikemukakan oleh Carl Freiderich von Savigny, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat sebagai *volksgeist* (jiwa bangsa) (Tanya, dkk., 2010: 103). Undang-undang sebagai produk hukum, harus digali dan bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, juga kepercayaan dan nilai yang dianut bangsa Indonesia. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila.

Norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*) (Nugroho, 2013: 45). Ada baiknya Indonesia meniru konsepsi Jepang, yang mempertahankan kebudayaan tradisionalnya, meskipun telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Jepang merupakan satu dari beberapa negara yang masih mempertahankan kultur budayanya, meski sudah mengalami banyak perubahan.

Indonesia merupakan negara yang khas, karena karakteristik dari Indonesia adalah 'kekeluargaan dan gotong-royong'. Nilai 'kekeluargaan dan gotong-royong' ini sangat berbeda dengan model individualistis-liberal Barat. Pemikiran gaya Barat yang rasional, linear, mengkotak-kotakan, dan diskriminatif, mulai tergeser dengan pikiran intuitif, holistik, dan tidak-linier Timur. Suatu kebudayaan memang benar yang mengasah sebuah negara. Dominasi pemikiran gaya Barat sudah berlalu, karena Barat mengidap 'budaya pembodohan jiwa/rasa'. Nilai luhur suatu bangsa memang harus dipertahankan. Indonesia boleh saja mengikuti arus perubahan dunia, tapi Indonesia tidak boleh hanyut secara total dalam perubahan tersebut (Rahardjo, 2009: 98-99).

Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama, dan daerahnya sangat luas. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang *jumbuh* dengan kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Satjipto Rahardjo termasuk akademisi hukum yang menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem yang berakar dari budaya bangsa yang khas. Hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat dengan kekhasan akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia (Rahardjo, 2003: 23).

Merujuk pendapat Fred W. Ringga seperti dikutip Moh. Mahfud MD. (2007: 10), Pancasila merupakan konsep prismatic yang menyerap unsur-unsur terbaik dari konsep-konsep yang

beberapa elemen pokoknya saling bertentangan. Pancasila mengayomi semua unsur bangsa yang majemuk yang kemudian di dalam sistem hukum melahirkan kaidah-kaidah penuntun yang jelas. Sayangnya di Orde Reformasi ini Pancasila jarang disebut-sebut dengan kebanggaan, bahkan di dalam pidato-pidato pejabat negara sekali pun. Pengajaran mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia di Perguruan Tinggi Hukum juga jarang melakukan pendalaman atas konsep hukum Pancasila.

Sebagai konsepsi prismatic, Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Konsepsi prismatic ini minimal dapat dilihat dari empat hal; *Pertama*, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. Diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. *Kedua*, Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum "*Rechtstaats*" yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum "*the Rule of Law*" yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. *Ketiga*, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). *Keempat*, Pancasila menganut paham *religious nation state*, bukan negara agama, tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler). Negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama (Mahfud MD., 2007: 11).

Pancasila membuat Indonesia dapat menseleksi konsep negara hukum mana yang cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia bukanlah negara agama, tapi pengakuan agama sangat kuat di Indonesia, terbukti pada Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam proses penegakan hukum, Indonesia mengikuti prinsip *civil law* yaitu asas legalitas, namun Indonesia juga menggunakan prinsip *common law* yaitu keadilan. Indonesia tidak mengikuti prinsip *sociality legality*, namun dalam Pasal 33 ayat 2 UUDNRI 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Campur tangan negara diperlukan dan diatur dalam konstitusi untuk mensejahterakan rakyatnya.

Namun di era globalisasi ini Pancasila mendapatkan ujian, yaitu ketika dihadapkan antara harus mempertahankan konsep pluralisme hukum dengan konsep unifikasi hukum. Pluralisme hukum dapat dimaknai sebagai pengakuan hidupnya berbagai hukum tidak tertulis (hukum Adat dan hukum Islam) yang sesuai dengan dinamika masyarakat, dan keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dalam UUD NRI 1945 pasal 18 B ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Sedangkan unifikasi hukum menghendaki adanya satu konsep hukum yang berlaku diseluruh Indonesia untuk menjaga kepastian hukum.

Walaupun kedua konsep ini terlihat berbeda tapi bukan terpisah, Gustav Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum harus ada nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Negara dengan dasar hukum, memang harus memiliki kepastian tapi tanpa melupakan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kombinasi keduanya pernah diterapkan dalam Undang-undang Republika Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nilai-nilai tentang pertanahan yang ada dalam masyarakat dicantumkan. Tujuannya untuk melegalkan hukum kebiasaan yang tidak tertulis, dan memodernisasi hukum kebiasaan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh adalah adanya peraturan tentang Hak Tanah Ulayat, Hak Milik Tanah, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, dan sebagainya.

Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan. Ronald Dworkin berpendapat, dalam menghayati konstitusi, diperlukan adanya *moral reading*. Konstitusi mengandung nilai kualitas yang tidak dimiliki oleh peraturan biasa, sehingga harus dicari makna dibaling tulisannya. Konstitusi juga yang mengatur eksistensi bangsa dan negara, karena konstitusi ini menyangkut jutaan manusia yang ada di bawah naungannya. Namun demikian, konstitusi bukanlah 'kitab suci' yang tidak boleh diubah, perubahan dari konstitusi haruslah sangat mendasar, dan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bernegara. Perubahan tersebut juga harus dilandaskan pada nilai-nilai yang ada dimasyarakat, bukan karena keinginan penguasa belaka (Rahardjo, 2009: 92).

Dapat ditegaskan bahwa Indonesia dengan Ideologi Pancasila yang dicantumkan dalam sebuah konstitusi, yaitu UUD NRI 1945, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena kemampuannya untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya jika diterapkan secara konsisten. Apabila negara Indonesia benar-benar ingin membahagiakan rakyatnya, maka Indonesia harus mendapatkan kesetiaan rakyatnya. Untuk mendapat kesetiaan tersebut, Indonesia harus melayani rakyatnya sepenuh hati, seperti kasih sayang Ibu kepada anaknya. Pencarian dan pembaruan tentang konsep negara hukum harus terus dilakukan, karena dinamika masyarakat yang terus berjalan. Harapan ideal negara hukum Indonesia yang membahagiakan akan terus muncul, karena Indonesia bukanlah negara yang statis, melainkan negara yang bergerak bersama dengan perubahan zaman.

E. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum lahir berdasarkan sejarah dan budaya dari setiap negara sehingga tidak dapat dipaksakan dari satu negara ke negara lainnya. *Rechtsstaat*, *rule of law*, *sociality*, *legality*, nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila merupakan bentuk 'formal' dari negara hukum, namun substansinya berasal dari nilai negara-negara yang menggunakan bentuk-bentuk tersebut. Budaya dapat mempengaruhi berjalannya sebuah negara. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang bersifat prismatic; dapat menyeimbangkan antara *civil law* dan *common law*. Dengan menerapkan Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.

daftar Pustaka

- Andrews, William G. 1968. *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company.
- Jimly Ashiddiqie, dan Safaat Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2005, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Ashiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- M. Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana.
- Miriam Budiardjo. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan IX.
- Dicey, Albert Venn. 1952. *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth edition. ST. Martin's Street, London: Macmillan And Co, Limited.
- A. Mukthie Fadjar. 2003. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Moh Mahfud MD. 2007. "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah", dalam *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 1.
- yanis Maladi. 2010. "eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3.
- Wahyu Nugroho. 2013. "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (*Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism*)", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 10, Nomor 3.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Schmid, J.J. Von. 1988. *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Terjemah, Jakarta: Pembangunan.
- Tamanaha, Brian Z. 2006. *On the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press
- Bernard L Tanya. dkk. 2010. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

